



NOMOR 17

TAHUN 2008

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Ijin Usaha
Kepariwisata di Kota Cirebon telah
di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2008;

b. bahwa untuk tertib dan teraturnya persyaratan
serta tertib pengeluaran Ijin Usaha
Kepariwisata tersebut di atas, maka
dipandang perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaannya yang diterbitkan dengan
Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2818);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2853);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisata (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1990);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MPK/IV/2001 tanggal 22 April 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Peraturan adalah Peraturan Walikota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali lembaga perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

7. SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perijinan.
8. Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perijinan.
9. Ijin adalah Ijin Usaha Kepariwisata.
10. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan ijin usaha kepariwisataan yang wajib dibayar sebelumnya oleh pengusaha ke Kas Daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk melengkapi dan memperjelas mekanisme / prosedur pelayanan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata.

- (2) Tujuannya adalah agar pelayanan perijinan usaha kepariwisataan berjalan lancar, tertib, efisien dan efektif.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari Petunjuk Pelaksanaan ini adalah Perorangan atau badan usaha yang mengelola usaha kepariwisataan.

BAB IV KRITERIA

Pasal 4

- (1) Setiap jenis usaha pariwisata ditetapkan kriterianya agar mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi tanpa melepaskan nilai-nilai budaya, moral / religi dan kesusilaan yang menjadi misi pokok usaha kepariwisataan di Kota.
- (3) Kriteria jenis usaha pariwisata sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V
PROSEDUR PERIJINAN

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh ijin pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

1. Lokasi tempat usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota
2. Ijin yang dimohon sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, nilai budaya, moral / religi dan kesusilaan/kepatutan masyarakat.
3. Mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya.
4. Mampu menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lokasi tempat usahanya.
5. Mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.
6. Mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha tersebut.

b. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD.
2. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
 - 2.1. KTP yang sah dan masih berlaku, bagi pemohon perorangan atau Direktur Utama Perusahaan bagi yang ber badan usaha.

2.2. Akta pendirian badan usaha yang sah yang masih berlaku bagi pemohon badan usaha yang berbentuk CV/PT/Koperasi.

2.3. Fatwa perencanaan pengarahannya lokasi.

2.4. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.5. Ijin Undang-undang Gangguan.

2.6. Surat Ijin Usahan Perdagangan.

2.7. Laik sehat untuk Hotel, Salon Kecantikan. Rumah Makan dan Restoran.

3. Membayar tunai retribusi ijin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

4. Tempat usaha pariwisata tidak dalam sengketa hukum didalam / diluar lembaga peradilan.

5. Tidak dalam sita jaminan/sita eksekusi.

(2) Perijinan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan.

(3) Walikota mendelegasikan wewenang penerbitan dan penandatanganan perijinan kepada Kepala SKPD Perijinan.

(4) Walikota dapat mencabut dan menarik kembali pendelegasian dimaksud pada ayat (3) jika dari hasil evaluasi menunjukan kinerja pelayanan perijinan oleh Kepala SKPD Perijinan dinilai kurang memuaskan.

(5) Ijin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan yang di tandatangi oleh Kepala SKPD Perijinan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme koordinasi antara SKPD dan SKPD Perijinan dalam menerbitkan surat ijin adalah :
 - a. SKPD Perijinan menelaah persyaratan administratif penerbitan dan menandatangani surat-surat ijin dalam batas formalitas ijin, teguran, pembekuan dan pencabutan ijin.
 - b. SKPD menelaah kondisi fisik perusahaan, persyaratan materil, rekomendasi penerbitan ijin, pembinaan, pengawasan, dan rekomendasi pembekuan dan pencabutan ijin.
- (2) Kepala SKPD Perijinan bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya tuntutan hukum dalam pencabutan ijin.
- (3) Kepala SKPD baik diminta ataupun tidak berkewajiban membantu Kepala SKPD Perijinan dalam menyelesaikan masalah tuntutan hukum perijinan.
- (4) Tata prosedur pelayanan seluruh perijinan di SKPD Perijinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan perijinan dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan menurut masing-masing perijinan yang dimohon ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

- (2) Retribusi dibayar oleh pemohon setelah diterbitkan SKRD atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayar dimuka melalui SKRD setelah seluruh persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini telah dipenuhi oleh pemohon.
- (4) Retribusi dibayar ke Kas Daerah.

BAB VII
PENCABUTAN PERIJINAN

Pasal 8

Penerbitan ijin ditangguhkan sementara waktu jika persyaratan administrasi permohonan ijin belum dipenuhi oleh pemohon.

Pasal 9

Permohonan ijin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.

Pasal 10

- (1) Ijin dicabut jika ternyata :
 - a. Pengusaha tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha pariwisata yang telah ditentukan dalam ijin.
 - b. Kondisi fisik tempat usaha pariwisata telah berubah tidak sesuai dengan ijin maupun Ijin Mendirikan Bangunan.
 - c. Tempat usaha pariwisata baik secara nyata atau terselubung telah dijadikan tempat untuk kegiatan atau usaha terlarang menurut ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan kepatutan masyarakat.
 - d. Kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbulkan keresahan, keonaran dan ketidaktentraman bagi masyarakat.

- e. Kegiatan ditempat usaha pariwisata telah mencemari lingkungan hidup.
 - f. Kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pindah alamat.
 - g. Melanggar waktu operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
- (2) Untuk sampai pada pencabutan ijin, sebelumnya Kepala SKPD Perijinan koordinasi dengan Kepala SKPD lainnya untuk penghentian usaha.
- (3) Dengan dicabutnya perijinan, maka seluruh kegiatan usaha dihentikan dan ditutup.
- (4) Dengan dicabutnya ijin maka perijinan lainnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 11

Ijin diterbitkan kembali melalui prosedur awal perijinan dan pemilik perusahaan menyampaikan surat pernyataan telah diperbaikinya kesalahan yang dilakukan pada perijinan sebelumnya.

BAB VIII

HER REGISTRASI

Pasal 12

- (1) Pemilik Perusahaan harus melaksanakan daftar ulang (her registrasi) sebagaimana diatur dalam lampiran Huruf B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
- (2) Permohonan her registrasi perijinan di ajukan kepada SKPD perijinan sesuai batas waktu dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

- (3) Pemilik perusahaan yang lalai melaksanakan her registrasi perijinan akan berakibat dibekukannya perijinan setelah sebelumnya diperingatkan secara tertulis oleh Kepala SKPD Perijinan.
- (4) Dalam melaksanakan daftar ulang (her registrasi) tidak dikenakan biaya.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dilaksanakan baik terhadap pemegang ijin maupun terhadap masyarakat umum.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat umum dapat memanfaatkan media massa yang ada ataupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan pengawasan teknis usaha kepariwisataan dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya.

- (2) Pengendalian dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan perijinan dan permohonan daftar ulang perijinan;
 - b. penerapan jatuh tempo (ketetapan/ketaatan daftar ulang) perijinan;
 - c. lokasi kegiatan penyelenggaraan usaha kepariwisataan; dan
 - d. pendataan kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepala SKPD apabila menemukan pelanggaran dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang usaha pariwisata dan atau merasakan dampak negative kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang usaha pariwisata baik yang telah memiliki perijinan atau tanpa perijinan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Surat ijin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan harus mendaftarkan kembali ke SKPD untuk mendapatkan Surat Ijin yang berlaku berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Selama SKPD Perijinan belum terbentuk, maka pelayanan perijinan untuk sementara waktu dilaksanakan oleh SKPD.

- (2) Kepala SKPD melaksanakan tugas menerbitkan dan menandatangani surat ijin sesuai dengan mekanisme persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini, hingga SKPD Perijinan telah terbentuk dan telah operasional.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Bentuk formulir : Permohonan untuk mendapatkan Surat ijin Usaha Kepariwisata (SIUK), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Keputusan Walikota tentang Ijin Usaha Kepariwisata, Keputusan Walikota tentang Pencabutan Surat Ijin Usaha Kepariwisata (SIUK), Pengumuman Penutupan Usaha Kepariwisata, Surat Ijin Usaha Kepariwisata, Daftar Ulang Surat Ijin Usaha Kepariwisata dan kriteria jenis usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peratran Walikota ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA CIREBON,
Ttd,
SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 17